



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 28 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pemilik Warung Makan Pelipur Lapar, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 05 April 1980, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2010, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX tanggal 16 Februari 2010;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersetatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamatkan di Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah di karuniai 1 (satu) anak Orang Bernama Septiani Aqila Putri binti Sugiantoro tempat tanggal lahir 25 September 2014, dalam asuhan Penggugat.;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan.;
 - b. Tergugat sering bermain judi togel.;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, dengan memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat.;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan.;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak ber hasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan berkenan menerima, memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu proses mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Sorong yang bernama (Machfudz Asyari, S.H.I.) tanggal 19 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1,3 dan 4 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 tidak benar karena Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah pernah menikah begitupun dengan Tergugat sudah pernah menikah sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 huruf a dan b benar, sedangkan pada huruf c tidak benar karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 tidak benar karena Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 benar bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan bahwa usaha milik Penggugat dan tergugat yaitu warung makan sudah dikuasai Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 tidak benar karena belum ada upaya untuk mengatasi permasalahan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan keluarga;
- Bahwa dalil gugatan poin 9 tidak benar karena Tergugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX, tertanggal 16 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor: XXXXX, tertanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama (Penggugat), Nomor 470/50/Rmu-Ds/2020, tertanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Beda tempat Lahir atas nama (Penggugat), Nomor 470/105/Rmu-SRG/2020, tertanggal 23 November 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi kode P.4;

A.SAKSI

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek online, bertempat tinggal di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 1 (satu)

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 pisah rumah hingga sekarang sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun namun saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sorong, Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang pisah kurang lebih 1 (satu)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun namun saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 106/052/II/2010, tanggal 16 Februari 2010, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari Machfudz Asyari, S.H.I. Mediator Pengadilan Agama Sorong, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan.;
- Tergugat sering bermain judi togel.;
- Tergugat sering melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, dengan memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak alasan-alasan pokok dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan telah dicap pos (nazegelen) serta sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama (Penggugat), yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda tempat Lahir atas nama (Penggugat), yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan point 5, 6, dan 7, saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun namun tidak tahu penyebab pisah tempat tinggal, saksi juga tidak mengetahui apakah mereka masih saling komunikasi atau tidak sehingga oleh karenanya keterangan saksi 1 tersebut adalah fakta yang tidak di lihat sendiri / tidak di dengar sendiri / tidak dialami sendiri, dan keterangan saksi tersebut juga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam pasal 308 RBg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, 6, dan 7, saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari orang lain, dan saksi juga memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, sehingga oleh karenanya keterangan saksi 2 tersebut adalah fakta yang tidak di lihat sendiri / tidak di dengar sendiri / tidak dialami sendiri, dan keterangan saksi tersebut juga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam pasal 308 RBg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karenanya gugatan Penggugat **harus di tolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Pengugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp316.000,00- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Akram, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Kaharuddin, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)